

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil, sejahtera, aman, tentram, dan tertib. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan nasional yang dilakukan secara berkesinambungan memerlukan biaya yang besar yang digali terutama dari kemampuan sendiri. Usaha pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan bermanfaat bagi kepentingan bersama adalah menggali sumber dana dari dalam negeri yaitu diantaranya dari sektor pajak. Pajak bagi negara adalah salah satu penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Selain itu, pajak sebagai alat kebijakan moneter serta mengatur kehidupan dengan mendorong atau mengekang suatu cara hidup (fungsi mengatur/*regulatory*). Sedangkan bagi perusahaan, pajak menjadi suatu beban yang akan mengurangi laba bersih, sehingga dalam rangka meningkatkan efisiensi daya saing, maka manajer wajib menekan beban pajak seoptimal mungkin. Untuk meminimalisasikan beban pajak yang ditanggung wajib pajak dapat ditempuh dengan cara rekayasa yang masih berada dalam ruang lingkup hingga di luar ketentuan perpajakan. Upaya untuk meminimalisasikan pajak sering disebut dengan teknik perencanaan pajak.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu: menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. Pada tahap perencanaan pajak (*tax planning*) wajib pajak badan perlu memahami dengan benar perbedaan-perbedaan pengakuan dalam perhitungan laba menurut akuntansi keuangan dan menurut fiskal (perpajakan). Perbedaan itu terdapat pada *book tax difference*, dimana jika pajak tangguhan akuntansi lebih besar daripada pajak tangguhan fiskal maka perusahaan akan mendapat manfaat pajak tangguhan (*deferred tax benefit*) dan apabila pajak tangguhan akuntansi lebih kecil dari pajak tangguhan fiskal, maka perusahaan harus membayar beban pajak tangguhan (*deferred tax expense*). Dengan begitu perusahaan harus meminimalisasikan pajak tangguhan fiskal, agar perusahaan memperoleh cadangan kas yang digunakan untuk meningkatkan laba perusahaan.

Selain itu diharapkan manajemen mengetahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, sehingga langkah yang dilakukan adalah mengimplementasikan secara formal dan material. Pengimplementasian secara formal yaitu memberikan laporan yang sesungguhnya, sedangkan secara material adalah membayar besarnya pajak yang seharusnya dibayarkan. *Tax planning* tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan atau undang-undang perpajakan yang berlaku dan jika dalam pelaksanaannya menyimpang dari peraturan atau undang-undang perpajakan yang berlaku, maka praktik tersebut telah menyimpang dari tujuan *tax planning*. Perencanaan pajak secara legal (*tax avoidance*) dilakukan dengan menggunakan strategi di bidang perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan.

Dengan melakukan perencanaan pajak yang tepat dan legal, perusahaan akan mendapatkan laba bersih yang rasional dan lebih besar apabila dibandingkan jika perusahaan tidak melakukan perencanaan pajak. Meningkatnya laba bersih yang diakibatkan perusahaan melakukan perencanaan pajak, maka akan meningkatkan pula modal sendiri perusahaan. Saat ini, modal sendiri pada perusahaan perseroan lebih dikenal dengan sebutan ekuitas, yang mana ekuitas merupakan hak residual total aset setelah dikurangi seluruh kewajiban perusahaan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 di kutip dari Thomas Sumarsan, bahwa:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹

Soeparman Soemahamijaja dikutip dari Waluyo (2010), mengemukakan bahwa:

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.²

Rohmat Soemitro dikutip dari Waluyo (2010), mengemukakan bahwa:

Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.³

Dari beberapa pendapat yang memberikan definisi atau pengertian pajak tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa ada lima unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu:

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan Undang-Undang;
2. Sifatnya dapat dipaksakan;
3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak;

¹ Thomas sumarsan, **Perpajakan Indonesia**, Edisi Ketiga: Indeks, Jakarta Barat, 2013. Hal. 4.

² Waluyo, **Perpajakn Indonesia**, Edisi Kesembilan, Buku Pertama: Selemba Empat, Jakarta, 2010. Hal. 3.

³ **Loc. Cit**

4. Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (tidak dapat dipungut oleh swasta);
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

Pembaruan sistem perpajakan nasional melalui reformasi perpajakan (*tax reform*) dilaksanakan sebagai upaya pembangunan dasar perpajakan yang baik dan sumber penerimaan yang baik dan sumber penerimaan Negara yang layak dan dapat diandalkan. Sejalan dengan *system self assessment*, peranan positif dan wajib pajak memenuhi kewajiban perpejakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sangat diperlukan. Wajib pajak tidak mungkin dapat menghindari pajak karena pajak dapat dikenakan secara langsung maupun tidak langsung kepada dirinya. Dengan tidak memungkinkannya untuk menghindar dari pengenaan pajak, wajib pajak seharusnya sadan dan berusaha memahami ketentuan perpajakan yang benar. Pengetahuan atas ketentuan perpajakan yang benar sangat mutlak diperlukan oleh wajib pajak karena dengan itu wajib pajak dapat memanfaatkan penentuan perpajakan yang menguntungkan dirinya, paling tidak wajib pajak akan memanfaatkan ketentuan yang membua pemenuhan kewajiban perpajakannya menjadi sehemat mungkin dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan itu sendiri.

Tax planning tidak bertujuan untuk melakukan manipulasi perpajakan. Tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan peraturan perpajakan yang menguntungkan wajib pajak dan tidak merugikan pemerintah dan dengan cara yang legal. *Tax planning* merupakan upaya legal yang bisa dilakukan wajib pajak. Tindakan itu legal karena penghematan pajak tersebut dilakukan dengan cara yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku. *Tax planning* merupakan

sarana yang memungkinkan untuk perencanaan pajak yang dibayarkan, agar tidak terjadi kelebihan dalam pembayaran pajak. Undang-Undang No. 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 3 ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Upaya untuk menekan beban pajak sekecil mungkin dengan menggunakan perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diselesaikan jenis dan tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Secara garis besar, perencanaan pajak bukan berarti kecurangan dalam pembayaran pajak. Pada dasarnya penghematan pajak berdasarkan *the least and the rule* yaitu wajib pajak selalu berusaha menekan pajak sekecil mungkin selama dalam batas yang diperkenankan peraturan perpajakan. Perencanaan pajak adalah suatu langkah yang tepat untuk perusahaan dalam melakukan penghematan pajak atau *tax saving* selama tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, (Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983) yang dikutip dari Thomas Sumarsan (2013) berisikan bahwa:

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.⁴

⁴ Thomas Sumarsan, **Op. Cit.**, hal. 4.

Bagi perusahaan atau badan usaha, pajak merupakan salah satu beban utama yang akan mengurangi laba bersih. Menimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari penghindaran pajak (*tax avoidance*) sampai pada penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak merupakan cara meminimalisasi atau menghapus sama sekali utang pajak yang tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, seperti meninggikan harga pembelian, merendahkan penghasilan yang diperoleh, meninggikan beban usaha atau melakukan pembayaran deviden secara diam-diam. Upaya meminimalisasi dengan cara ini, selain tidak sejalan dengan prinsip manajemen dan etika bisnis, juga mengandung resiko pelanggaran hukum.

Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Jika fenomena tersebut kena pajak, apakah dapat digunakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya dan lain sebagainya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tax planning adalah proses pengambilan *tax factor* yang relevan dan *non tax factor* yang material untuk menentukan apakah, kapan, bagai mana, dan dengan siapa (pihak mana) untuk melakukan transaksi, operasi dan hubungan dengan yang memungkinkan tercapainya beban pajak pada *tax even* yang serendah mungkin dan sejalan dengan tujuan perusahaan.

PT. Perkebunan Nusantara IV Medan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan teh. Medan merupakan ibukota Provinsi Sumatra Utara yang melahirkan pesaing-pesaing dibidang industri perkebunan, sehingga tentu saja secara tidak langsung mempengaruhi pendapatan dan laba perusahaan. Sebagai dampak dari hal tersebut pihak manajemen dituntut dapat menghasilkan laba yang maksimal atau menekan pos-pos biaya yang potensial. Salah satu langkah manajemen perpajakan yaitu perencanaan perpajakan (*tax planning*).

Tabel 1.1
Laporan Laba Bersih Sebelum Pajak PT. Pekebunan Nusantara IV Medan
Periode 2017-2018

No	Periode	Laba Bersih Sebelum Pajak	Perubahan	Utang Pajak
1	2017	Rp. 426.818.121.538	-	Rp.124.831.993.250
2	2018	Rp. 790.718.432.475	85,25%	Rp.260.087.542.404

Sumber: PT. Perkebunan Nusantara IV Medan (Data diolah Sendiri)

Peningkatan laba perusahaan pada tabel di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang cukup besar pada tahun 2018 yaitu 85,25% dari laba bersih sebelum pajak tahun 2017.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Perencanaan Pajak Dalam Meminimumkan Jumlah Pajak Terhutang Pada PT.Perkebunan Nusantara IV Medan.”**

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi perencanaan pajak dalam meminimumkan jumlah pajak terhutang pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan?

1.3 Batasan Masalah

Agar ruang lingkup permasalahan pada penelitian ini tidak menjadi luas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Data yang digunakan adalah data tahun 2018
2. PPh yang dibahas adalah PPh pasal 25 atau PPh Badan

Penulis membatasi masalahnya dalam penelitian ini karena PPh pasal 25 atau badan berfokus pada Orang Pribadi dan Badan, yang bertujuan untuk meringankan beban Wajib Pajak, mengingat Pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi perencanaan pajak terhutang pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan kesempatan teori perpajakan khususnya Perencanaan Pajak yang diperoleh dari kegiatan perkuliahan ke dalam praktek yang sesungguhnya.
2. Bagi perusahaan yang diteliti, Perusahaan dapat menentukan besarnya pajak penghasilan terutang yang seharusnya dibayar dengan jumlah seminimal mungkin.
3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat digunakan sebagai tambahan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Teori Perpajakan

Membahas tentang perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri, menurut Rochmat Soemitro, dalam bukunya Mardiasmo:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak dapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁵

Sedangkan menurut P.J.A. Andriani dalam Bukunya waluyo, (2009):

Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) tentang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung ugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.⁶

Dari kedua definisi di atas terdapat persamaan pandangan antara prinsip mengenai pajak.

Perbedaan antara kedua definisi tersebut hanya dalam penggunaan gaya bahasa atau kalimatnya saja. Kedua pendapat tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pajak di pungut berdasarkan Undang-undang.

⁵ Mardiasmo, **Perpajakan**, Edisi Revisi: ANDI, Yogyakarta, 2011. Hal. 1.

⁶ Waluyo, **Perpajakn Indonesia**, Edisi Kesembilan, Buku Pertama: Selemba Empat, Jakarta, 2010. Hal. 3.

2. Tidak ada timbal jasa (kontraprestasi) secara langsung.
3. Dapat dipaksakan.
4. Hasilnya untuk membiayai pembangunan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayar menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk.

2.2 Manajemen Pajak

Manajemen pajak merupakan upaya melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Namun perlu diingat bahwa legalitas manajemen pajak tergantung dari instrument yang dipakai. Legalitas yang baru dapat diketahui secara pasti setelah ada putusan pengadilan.

Menurut Sophar Lumbantoruan yang dikutip dari Erly Suandy (2011) mengatakan bahwa:

Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.⁷

Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar
2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri atas:

1. Perencanaan Pajak (*tax planning*)

⁷ Erly Suandy, **Perencanaan pajak**, Edisi Kelima, Selemba Empat, Jakarta, 2011. Hal. 6.

2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*)

3. Pengendalian pajak (*tax control*)

2.2.1 Perencanaan Pajak (*tax planning*)

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Erly Suandy (2011) mengemukakan bahwa:

Perencanaan Pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.⁸

Menurut Chairil Anwar Pohan (2017) “*Tax Planing* adalah usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien.”⁹ Jadi dapat disimpulkan, perencanaan pajak adalah salah satu cara yang dimanfaatkan oleh Wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya, namun perlu diingat bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

Menurut Chairil Anwar Pohan (2017) mengemukakan:

⁸ **Loc. Cit**

⁹ Chairil Anwar Pohan, **Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis**, Edisi Revisi: Grenmedia Pustaka Media, Jakarta, 2017. Hal. 13.

Tujuan Utama Perencanaan pajak adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam korider peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal.¹⁰

Jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka perencanaan pajak disini sama dengan *tax avoidance* kerana secara hakikat ekonomis berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsure pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

Penghindaran pajak adalah rekayasa (*tax affairs*) yang masih tetap ada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawfull*). Penghindaran pajak adapat terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang.

2.2.2 Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (*tax implementation*)

Apabila dalam tahap perencanaan pajak telah diketahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah selanjutnya adalah mmengimplementasikanya baik secara formal maupun material. Harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakn yang berlaku. Manajemen pajak tidak dimaksudkan unyuk melanggar peraturan yang berlaku, maka prretik tersebut telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak.

Erly Suandy (2011) menyebutkan untuk mencapai tujuan manajemen pajak ada dua hal yang perlu dikuasai dan dialksanakan yaitu:

¹⁰**ibid**, hal. 14

1. Memahami ketentuan peraturan perpajakan.

Dengan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak, dan Surat Edaran Dirjen Pajak dapat diketahui peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak. mempelajari peraturan perpajakan seperti undang-kundang Keputusan

2. Menyelenggarakan pembukaan yang memenuhi syarat.

Pembukaan merupakan sarana yang sangat penting dalam penyajian informasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak terhutang.¹¹

2.2.3 Pengendalian Perpajakan (*tax control*)

Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Hal penting dalam pengendalian pajak adalah pemeriksaan pembayaran pajak. Oleh sebab itu, pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak, misalnya melakukan pembayaran pajak pada saat terakhir tertentu lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan membayar lebih awal. Pengendalian pajak termasuk pemeriksaan jika perusahaan telah membayar pajak lebih besar dari jumlah pajak terhutang.

2.3 Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak

Erly Suandy (2008) motivasi dilakukannya perencanaan pajak pada umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan yaitu:

1. Kebijakan perpajakan

Kebijakan perpajakan (*tax policy*) merupakan alternative dari berbagai sarana yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat factor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak.

a) Jenis pajak yang akan dipungut

¹¹ Erly Suandy, **Op. Cit.**, hal. 10.

- b) Subjek pajak
- c) Objek pajak
- d) Prosedur pembayaran pajak.

2. Undang-undang Perpajakan

Kenyataan menunjukkan bahwa dimana pun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain (peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Dirjen Jendral Pajak). Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuatan kebijakan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapainya. Akibatnya terbuka celah (*loopholes*) bagi Wajib Pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang baik.

3. Administrasi Perpajakan

Indonesia merupakan Negara dengan wilayah luas dan jumlah penduduk yang banyak. Sebagai Negara berkembang, Indonesia masih kesulitan dalam melaksanakan Administrasi Perpajakannya secara memadai. Hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik untuk menghindari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan Wajib Pajak akibat luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan system informasi yang masih belum efektif.¹²

2.4 Langkah-langkah Dalam Perencanaan Pajak Dalam Meminimumkan Kewajiban Yang Dikecualikan

Dalam perencanaan pajak salah satu yang dilakukan oleh seorang Wajib Pajak untuk meminimalkan pajak adalah dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dalam aturan perpajakan. Dalam UU PPh pasal 4 ayat (3) mengatur mengenai penghasilan yang dikecualikan sebagai Objek Pajak. Selain penghasilan yang dikecualikan undang-undang, kita juga harus ketahui apa saja yang termasuk penghasilan dalam undang-undang agar dapat diketahui dengan pasti dalam *tax planning* yang akan dilakukan.

¹² Ibid, hal 11

Langkah-langkah yang dapat dilakukan:

a) Mengubah jenis penghasilan

Dengan manfaat celah dari undang-undang Perpajakan yang berlaku, Penghasilan Kena Pajak diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya.

b) Merencanakan Penghasilan Untuk Tahun Berikutnya

Untuk meminimalkan pajak tahun bersangkutan, maka penghasilan yang diperoleh pada bulan-bulan terakhir tahun yang bersangkutan direncanakan sebagai penghasilan tahun depan.

Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian potongan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang diperbolehkan oleh undang-undang.

2.5 Pengertian Penghematan Pajak

Dalam hal perpajakan, setiap perusahaan pasti menginginkan agar beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dapat sehemat mungkin untuk dapat mengoptimalkan laba setelah pajak. Penghematan Pajak (*tax Planning*) adalah usaha yang dilakukan untuk mengatur pajak perusahaan agar pajak yang dibayar tidak melebihi dari jumlah sebelumnya. Perusahaan yang ingin melakukan Penghematan Pajak harus didampingi oleh Jasa Konsultan Keuangan agar tidak melanggar ketentuan-ketentuan pajak. Penghematan Pajak merupakan salah satu kesempatan yang diberikan oleh pemerintah untuk dapat meminimalkan biaya pajak secara legal. Perencanaan Pajak harus tetap memperhatikan dan mengikuti peraturan perpajakan sehingga tidak melanggar aturan dan tetap legal. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa penghematan pajak adalah usaha legal yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan mengupayakan agar beban pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin.

2.6 Pajak Penghasilan

Undang-undang pajak penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak untuk penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahunpajak atau dapat dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Undang-Undang PPh mengatur asas material, artinya penentuan mengenai pajak yang terutang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak.

2.6.1 Subjek Pajak

Subjek pajak adalah istilah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan perorangan (pribadi) atau organisasi (kelompok) berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Seseorang atau suatu badan merupakan subjek pajak, tetapi bukan berarti orang atau badan itu punya kewajiban pajak.

Diaz Priantara (2016) Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Yang menjadi subjek pajak adalah:

1. **a) Orang Pribadi**
 - b) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak**
2. **Badan terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama atau bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investassi kolektif.**

3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)¹³

Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi:

1. Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari:

a. Subjek pajak orang pribadi, yaitu:

- Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
- Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

b. Subjek Pajak Badan, yaitu:

Badan yang didirikan lagi atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- 1) Pembentuknya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- 2) Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
- 3) Penerimaannya dimasukkan dalam Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan
- 4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawas fungsional Negara.

c. Subjek Pajak Warisan, yaitu:

Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak Luar Negeri yang terdiri dari:

¹³ Diaz Priantara, **Perpajakan Indonesia**, Edisi 3: Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016. Hal. 174.

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau menjadi melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, dan
- b. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dan menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui usaha tetap di Indonesia.

Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak, apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Subjek pajak badan dalam Negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek Pajak Luar Negeri bagi orang pribadi maupun badan sekaligus Wajib Pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan perkataan lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.

2.6.2 Objek Pajak

Objek pajak adalah suatu transaksi (biasanya sumber pendapatan) yang tergolong sebagai transaksi yang harus dikenai pajak. Pendapatan dari suatu yayasan yang berasal dari sumbangan

dan hibah bukan merupakan objek pajak. Jadi bisa dipastikan kalau suatu yayasan sepanjang tahun tidak menerima pendapatan jenis lain.

Mardiasmo (2016) menyebutkan Yang objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainya;
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, adab pendidikan, adab social, termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau pengusahaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, permodalan dalam perusahaan pertambangan;
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil koperasi;
8. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang melanjutkan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tatacara perpajakan; dan
19. Surplus Bank Indonesia.¹⁴

Penghasilan tersebut dapat di kelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan.
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya.
4. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas, seperti:
 - a. Keuntungan karena pembebasan utang.
 - b. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
 - c. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
 - d. Hadiah undian.

¹⁴ Prof. Dr. Mardiasmo, **Perpajakan**, Edisi Terbaru: ANDI, Yogyakarta, 2016. Hal. 167.

Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang menjadi Objek Pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

2.6.3 Tarif Pajak Penghasilan

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dasar pengenaan pajak merupakan nilai dalam bentuk uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak terutang.

Undang-undang PPh pasal 17 ayat (1), tentang ketentuan besarnya tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia sebagai berikut:

1. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang Pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tarif Pajak Bagi OP Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta)	5%
di atas Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 250.000.000,00	15%
di atas Rp. 250.000.000,00 sampai dengan Rp. 500.000.000,00	25%
di atas Rp. 500.000.000,00	30%

Sumber: Mardiasmo, Perpajakan, Edisi Terbaru: ANDI, Yogyakarta.

Tarif tertinggi bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang diatur dengan peraturan Pemerintah.

2. Untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT)

Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%. Tarif pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, mulai berlaku mulai sejak tahun pajak 2010, diturunkan menjadi 25%.

Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari tarif yang berlaku.

2.6.4 Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan kena pajak adalah penghasilan Wajib Pajak yang menjadi dasar untuk menghitung pajak penghasilan. Pendapatan kena pajak diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan.

Dalam Undang-undang dikenal dua golongan Wajib Pajak yaitu Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri. Dimana Wajib Pajak dalam negeri pada dasarnya dapat dua cara menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) yaitu dengan cara perhitungan biasa dan perhitungan dengan normal.

Sumber yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang bersumber dari Laporan Keuangan Wajib Pajak (laporan laba rugi/profit

and lost statement). Penghasilan Kena Pajak dihasilkan dari laba sebelum pajak dan Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan diperoleh dari koreksi fiskal atas laba sebelum pajak yang berasal dari laporan laba rugi wajib Pajak. Penghasilan kena pajak dihitung dengan cara mengurangi penghasilan yang diperoleh dengan biaya-biaya yang diperkenankan dikurangkan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam mendapatkan Penghasilan Kena Pajak lebih dahulu penghasilan netto setelah koreksi diperkurangkan lagi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

2.7 Penegrtian Pajak Terutang dan Perhitungan Pajak Terutang

A. Pengertian Pajak Terutang

Pajak Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Undang-undang perpajakan. Istilah pajak terutang tidak jauh berbeda dengan utang pajak yaitu suatu kewajiban dibayar lunas oleh Wajib Pajak pada waktu yang telah ditentukan. Jadi keduanya merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak pada waktu yang telah ditentukan. Namun istilah utang pajak digunakan dalam UU Penagihan Pajak Penaghasilan dengan surat paksa (UU No. 19 tahun 2000), pasal 1 angka 8 dengan pengertian bahwa utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat tetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan Perundang-undangan perpajakan. Utang pajak ini timbul berkaitan dengan pelunasan surat ketetapan pajak dan atau pelaksanaan penagihan pajak, sedangkan istilah pajak terutang digunakan dalam UU KUP. Menurut pasal 1 ayat 10 UU No. 28 tahun 2007, disebutkan bahwa “Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa pajak, dalam Tahun pajak, atau

dalam Bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Peraturan perundang-undangan tersebut meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang KUP (Ketentuan Undang-Undang Perpajakan).
- 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh (Pajak Penghasilan)
- 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnMB (Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah)

Pajak yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan tersebut diatas terdiri dari:

- 1) PPh Pasal 21
- 2) PPh Pasal 22
- 3) PPh pasal 23
- 4) PPh pasal 25/29 Orang Pribadi
- 5) PPh Pasal 25/29 Badan
- 6) PPh Pasal 26
- 7) PPh Pasal 15
- 8) PPh Pasal 4 ayat 2
- 9) PPN
- 10) PPnMB

B. Perhitungan Pajak Terhutang

Perhitungan Pajak Terutang adalah Pajak Terutang yang dihitung dari Penghasilan Kena Pajak. Perhitungan Pajak Penghasilan yang terutang dibedakan atas Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak Luar negeri. Bagi Wajib Pajak badan dslam negeri pada dasarnya untuk

menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak yaitu perhitungan Pajak Penghasilan dengan dasar pembukuan. Sementara Waji Pajak Orang Pribadi yang peredaran brutonya di bawah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta) diperkenankan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto berdasarkan pencatatan. Orang pribadi yang berada di Indonesia untuk jangka waktu berturut-turut yang lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dianggap sebagai Wajib Pajak dalam negeri, dan wajib memenuhi kewajiban dan haknya selaku Wajib Pajak dalam negeri. Wajib Pajak yang meninggalkan Indonesia untuk jangka waktu yang tidak lebih dari 183 hari dan masih dikenakan pajak di Indonesia.

2.8 Metode Penyusutan Pajak Terutang

Sejak tahun 1995, Wajib Pajak diperkenankan untuk memilih metode penyusutan fiskal untuk aktiva tetap berwujud bukan bangunan, yaitu metode penyusutan garis lurus (*straight line*) dan metode penyusutan saldo menurun (*double declining*). Dalam memilih metode penyusutan, kita harus mempertimbangkan keadaan perusahaan. Jika perusahaan memperkirakan laba perusahaan yang cukup besar, maka sebaiknya perusahaan menggunakan metode penyusutan saldo menurun, sehingga menghasilkan biaya penyusutan yang besar yang dapat mengurangi laba kena pajak. Sebaliknya, Jika diperkirakan awal-awal tahun investasi belum bisa memberikan keuntungan, laba yang diperoleh kecil atau timbul kerugian, maka sebaiknya memilih metode penyusutan garis lurus karena menghasilkan biaya penyusutan yang lebih kecil. Mulai tahun 1995, Wajib Pajak diperkenankan untuk memilih metode penyusutan fiskal untuk aktiva tetap berwujud bukan bangunan, yang metode penyusutan garis lurus (*straight line*) dan metode penyusutan saldo menurun (*double declining*).

1. Penyusutan Berdasarkan Peraturan perpajakan

Sebagai mana telah diatur dalam Undang-undang PPh pasal 9 ayaat (2), bahwa pengeluaran untuk mendapatkan manfaat, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahu tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan. Hal ini sesuai dengan kelaziman dunia usaha, dan selaras dengan prinsip perbandingan antara pengeluaran dan penerimaan, dalam ketentuan ini pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan mempertahankan penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak dapat dikurangkan sebagai biaya sekaligus pada tahun pengeluaranya. Namun demikian, dalam perhitungan dan penerapan tarif penyusutan untuk keperluan pajak perlu diperhatikan dasar hukum penyusutan fiscal, karena dapat berbeda dengan penyusutan akuntansi.

Menurut Undang-undang pasal 11, penyusutan dimulai pada bulan dilakukanya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutan dimulai bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Dengan persetujuan Direktur Jendral Paja, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagi, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.

2. Penyusutan Berdassarkan Standar Akuntansi Keuangan

Pengertian penyusutan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 16 (2011:15) “Penyusutan adalah alokasi harga perolehan dari sebuah aset tetap sepanjang umur ekonomis secara sistematis dan rasional.

Dalam PSAK penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut berada pada lokasi yang diinginkan agar aset dapat digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.

Penyusutan dari suatu aset dihentikan lebih awal ketika:

- 1) Aset tersebut diklasifikasikan sebagai aset dimiliki untuk dijual atau aset tersebut masuk dalam kelompok aset yang tidak dipergunakan lagi dan diklasifikasikan sebagai aset dimiliki untuk dijual, dan
- 2) Aset tersebut dihentikan pengakuannya, yaitu:
 - a. Dilepaskan, dan
 - b. Tidak ada masa manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

2.9 Koreksi Fiskal

Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati, (2009) mendefinisikan bahwa:

Rekonsiliasi (Koreksi) fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan-perbedaan antara akuntansi dan fiskal tersebut dapat dikelompokkan beda tetap/permanen (permanent differences) dan beda wakt/semesta (timing differences).¹⁵

Djoko Muljono (2009), mendefinisikan bahwa:

Koreksi fiskal adalah perhitungan pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode, masa manfaat, dan umur, dalam menghitung laba secara komersial dengan secara fiskal. Perhitungan secara komersial adalah perhitungan yang diakui secara standar akuntansi yang lazim.¹⁶

¹⁵ Sukrisno Agoes dan Estralita Trismawati, **Akuntansi Perpajakan**, Edisi ke dua: Selemba Empat, Jakarta, 2009. Hal. 218.

¹⁶ Djoko Muljono dan Baruni Wicaksono, **Akuntansi Pajak Lanjutan**, Edisi pertama: Andi Offset, Yogyakarta, 2009. Hal. 59.

Djoko Muljono dan Baruni Wicaksono (2009) mendefinisikan “**Laba secara fiscal adalah laba yang diperoleh Wajib Pajak yang dihitung dengan mempertimbangkan perpajakan**”¹⁷. Apabila koreksi fiscal tidak dilakukan oleh wajib pajak, perhitungan besarnya PPh terutang sangat memungkinkan mengalami kesalahan karena banyak ketentuan pengakuan atau cara perhitungan pada akuntansi komersial yang diperlukan secara khusus pada ketentuan perpajakan. Laba secara komersial akan sama dengan laba secara fiscal hanya apa bila semua unsur dalam perhitungan pajak telah dilakukan oleh Wajib Pajak, hal ini sangat sulit dilakukan karena adanya perbedaan ketentuan antara Wajib Pajak dengan pembuat kebijakan pajak, yaitu pemerintah.

Koreksi fiscal terjadikarena adanya perbedaan pengakuan secara komersial dan secara fiscal, perbedaan tersebut berupa:

2.9.1 Beda Tetap

Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut akuntansi dengan pajak, yaitu adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi komersial namun tidak diakui menurut fiscal, atau sebaliknya. Beda tetap mengakibatkan laba/rugi menurut akuntansi (*pre tax income*) berbeda secara tetap dengan laba kena pajak menurut fiscal (*taxable income*).

Beda tetap biasanya timbul karena peraturan perpajakan mengharuskan hal-hal berikut dikeluarkan dari perhitungan penghasilan Kena Pajak:

1. Penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final (Pasal 4 ayat(2) UU PPh)
2. Penghasilan yang bukan Objek Pajak (Pasal 4 ayat (3) UU PPh)

¹⁷ Loc. Cit

3. Pengeluaran yang tak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu mendapatkan, menagi, dan memelihara penghasilan serta pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajaran (Pasal 9 ayat (1) UU PPh).

2.9.2 Beda Waktu Sementara

Sesuai namanya, beda waktu merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang sifatnya temporer. Artinya, secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakn sebenarnya sama, tetapi tetap bedaalokasi setiap tahunnya.

Beda waktu biasanya timbul karena adanya perbedaan metode yang dipakai antara pajak dengan akuntansi dalam hal:

1. AkruaI dan realisasi
2. Penyusutan dan amortisasi
3. Penilaian persediaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah perencanaan pajak PT. Perkebunan Nusantara IV Medan berdasarkan Laporan Keuangan PT.Perkebunan Nusantara IV Medan yang beralamat di jalan Letjen Suprpto No. 2 Medan.

3.2 Jenis Data

Jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Kualitatif

A. Muri yusuf (2014) mengemukakan bahwa:

Peneliti kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, symbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif.¹⁸

Data yang dikumpulkan peneliti, yaitu data yang berisi kondisi perusahaan seperti latar belakang perusahaan, struktur organisasinya, tujuan perusahaan, perencanaan perusahaan, serta kebijakan perusahaan.

2. Data Kuantitatif

Juliansah Noor (2014) mengemukakan:

¹⁸ A. Muri Yusuf, **Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan**, Edisi Pertama, Cetakan Kedua: Prenada media Group, Jakarta, 2014. Hal. 329.

Penelitian kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antara variabel. Variabel-variabel ini diukur (biasanya dengan instrument penelitian) sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik.¹⁹

Menurut Suliyanto mengemukakan bahwa: **“Data Kuantitatif merupakan data yang berupa angka bilangan”**.²⁰

Data yang dikumpulkan peneliti yaitu laporan keuangan perusahaan yaitu berupa laporan laba rugi fiscal dan laporan laba rugi komersial.

3.3 Sumber dan Metode Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Jadongan Sijabat (2014) Mengemukakan bahwa, **“Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara)”**.²¹

Mnurut Elvis F Purba dan Parulian simanjuntak mengemukakan bahwa: **“Data Primer adalah data yang langsung diperoleh langsung dari sumber pertama”**.²²Data primer secara khusus dikumpulkan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.

¹⁹ Juliansyah Noor, **Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah**, Edisi Pertama, Cetakan Ke-4: Kencana Prenandamedia Group, Jakarta, 2014. Hal. 38.

²⁰ Suliyanto, **Metode Riset Bisnis**: Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2019. Hal. 135

²¹ Jadongan Sijabat, **Metode Penelitian Akuntansi**, Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan, 2014. Hal. 85.

²² Elvis F Purba dan ParulianSsimanjuntak, **Metode Penelitian**, Edisi Kedua: Univesitas HKBP Nommensen, Medan, 2011. Hal. 106.

Data primer yang dilakukan peneliti adalah dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak keuangan pada PT.Perkebuna Nusantara IV Medan.

2. Data Sekunder

Jadongan Sijabat (2014) mengemukakan bahwa, “**data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)**”²³. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan histori yang telah tersusun dalam arsip (data dokumen) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

Data yang dikumpulkan oleh peneliti berasal dari pihak internal berupa struktur organisasi, laporan laba rugi, kebijakan akuntansi, daftar perhitungan, pajak penghasilan, dan sebagainya.

3.3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penelitian dalam pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara, yaitu peneliti melakukan kegiatan Tanya-jawab dengan pihak yang dianggap mengetahui informasi yang dibutuhkan, dalam hal ini yang menyangkut dengan perpajakan.
2. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data berupa dokumen dan catatan perusahaan yang diperlukan dalam penelitian ini.

²³ Ibid,hal. 82.

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisis, mengumpulkan dan melihat Implementasi Perencanaan Pajak (*tax Planning*) untuk Penghematan Jumlah Pajak Penghasilan pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan.

Langkah-langkah yang digunakan yaitu:

1. Pengumpulan data yang diperlukan (laporan lab/rugi komersial tahun 2016, laporan laba/rugi fiscal 2016)
2. Evaluasi terhadap koreksi fiscal yang dilakukan oleh perusahaan dengan memahami prosedur dan kebijakan yang berlaku di perusahaan terkait dengan perpajakan.
3. Memeriksa sumber-sumber penghasilan perusahaan kemudian membuat *tax planning* atas penghasilan perusahaan dengan cara memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan.
4. Membuat *tax planning* terhadap biaya-biaya umum dan operasional perusahaan dengan cara memaksimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang (biaya fiscal) dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang.
5. Melakukan pemilihan metode-metode akuntansi yang sesuai dengan peraturan perpajakan.

6. Melakukan perhitungan Pajak Penghasilan perusahaan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.